

## KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN KESULTANAN ATAS PENGELOLAAN TANAH ADAT DI MALUKU UTARA: TINJAUAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Saputra Ridholah<sup>1</sup>, Darwan Sanifu<sup>2</sup>, Rahmatullah<sup>3</sup>  
Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate  
E-mail: [\\*saputrardh24@gmail.com](mailto:*saputrardh24@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan institusi Kesultanan dalam pengelolaan tanah adat di Provinsi Maluku Utara. Keberadaan kesultanan-kesultanan bersejarah seperti Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo menimbulkan dualisme klaim kewenangan atas tanah adat yang berhadapan dengan rezim hukum pemerintahan daerah yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa konflik tersebut bersumber dari ketidakjelasan batas kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, lemahnya mekanisme koordinasi antarlembaga, serta belum tuntasnya proses pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi daerah yang secara tegas mengakui dan mengintegrasikan peran kesultanan dalam tata kelola tanah adat, serta perlunya forum konsultasi bersama antara pemerintah daerah dan kesultanan berbasis prinsip subsidiaritas.

### Kata kunci

**Konflik Kewenangan, Pemerintah Daerah, Kesultanan, Tanah Adat, Maluku Utara**

### ABSTRACT

*This study examines the conflict of authority between local government and Sultanate institutions in the management of customary land in North Maluku Province. The existence of historic sultanates, namely the Sultanates of Ternate, Tidore, Bacan, and Jailolo, has generated dual claims of authority over customary land that conflicts with the local government legal regime derived from Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Employing a normative juridical approach with analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, this study finds that the conflict stems from ambiguity in the delineation of authority within legislation, weak inter-institutional coordination mechanisms, and the incomplete formal recognition of customary law community rights. This study recommends the enactment of regional regulations that explicitly acknowledge and integrate the role of sultanates in customary land governance, as well as the establishment of a joint consultation forum between local government and sultanates based on the principle of subsidiarity.*

### Keywords

**Conflict of Authority, Local Government, Sultanate, Customary Land, North Maluku**

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan pluralisme hukum, di mana hukum negara (*state law*) senantiasa berdampingan dengan hukum adat (*customary law*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dualisme ini kerap melahirkan gesekan kewenangan yang kompleks, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah adat. (Mahfud MD, 2017) Kompleksitas tersebut semakin berlapis di Provinsi Maluku Utara, mengingat keberadaan institusi kesultanan yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo yang secara historis telah memegang otoritas atas pengelolaan tanah adat yang dikenal dengan istilah *kolano* atau *soa* sejak berabad-abad silam. (Irza

Arnyta Djafaar, 2018) Keempat kesultanan ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas budaya dan keagamaan, tetapi juga memegang peran sentral dalam tata kelola sosial, sehingga legitimasi historisnya berhadapan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan modern.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah secara komprehensif, namun belum memberikan jawaban yang tegas mengenai posisi dan kewenangan kesultanan dalam konteks pemerintahan daerah modern.(Jimly Asshiddiqie, 2020) Di sisi lain, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di tingkat daerah. Kekosongan normatif ini menciptakan situasi di mana klaim tanah adat yang diajukan oleh komunitas adat di bawah naungan kesultanan berbenturan dengan klaim pemerintah daerah yang merujuk pada sertifikat hak milik atau izin usaha berdasarkan hukum agraria nasional.(Bagir Manan, 2016) Konflik kewenangan ini tidak bersifat laten semata, melainkan telah menimbulkan sengketa nyata di lapangan yang mengancam kohesi sosial masyarakat Maluku Utara.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana landasan hukum kewenangan pemerintah daerah dan kesultanan dalam pengelolaan tanah adat di Maluku Utara?; kedua, apa saja sumber dan bentuk konflik kewenangan yang terjadi antara kedua institusi tersebut?; dan ketiga, model penyelesaian konflik seperti apa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah sekaligus menghormati hak-hak masyarakat hukum adat? Ketiga rumusan masalah ini menjadi kerangka analitik yang membimbing seluruh pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan hukum kewenangan pemerintah daerah dan kesultanan dalam pengelolaan tanah adat di Maluku Utara; (2) mengidentifikasi sumber dan bentuk konflik kewenangan yang terjadi; serta (3) merumuskan model penyelesaian konflik yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah dan pengakuan hak masyarakat hukum adat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus pluralisme hukum dan otonomi daerah dalam konteks Indonesia timur. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi pertanahan adat yang lebih berkeadilan, serta berkontribusi pada penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi kearifan lokal di Maluku Utara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical research*) yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. (UU No. 23 Tahun 2014) Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konflik norma antara hukum pemerintahan daerah dan hukum adat yang memerlukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan daerah di Provinsi Maluku Utara. (Bagir Manan, 2016) Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel terkait. Ketiga, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yakni inventarisasi bahan

hukum, klasifikasi berdasarkan relevansi terhadap permasalahan, dan interpretasi dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Landasan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah atas Tanah Adat

Dalam konstruksi hukum pemerintahan daerah Indonesia, kewenangan pengelolaan tanah ditempatkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2016) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Pertanahan termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara ketiga tingkatan pemerintahan, sehingga secara normatif pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu di bidang pertanahan.

Namun demikian, kewenangan pemerintah daerah atas tanah adat dibatasi oleh pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bernhard Limbong, 2017) Ketentuan ini mengandung persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi sebelum pengakuan tersebut memberikan implikasi hukum yang konkret.

Dalam praktiknya, pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat di Maluku Utara belum sepenuhnya berjalan. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 memang telah mengatur mekanisme pengakuan, namun implementasinya terkendala oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan kapasitas aparatur daerah dan resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan atas lahan tersebut. (Maria S.W. Sumardjono, 2018)

Teori kewenangan yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon membedakan kewenangan berdasarkan sumber perolehannya, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. (Moh. Gandara, 2020) Dalam konteks kewenangan pemerintah daerah atas tanah, kewenangan tersebut bersumber dari atribusi melalui undang-undang, yang kemudian dapat didelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah tertentu. Sementara itu, kewenangan kesultanan atas tanah adat bersumber dari pengakuan adat yang telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern, sehingga tidak dapat begitu saja direduksi atau dihapuskan oleh regulasi negara.

#### 3.2 Posisi Hukum Kesultanan dalam Tata Kelola Tanah Adat

Kesultanan di Maluku Utara merupakan institusi yang memiliki akar sejarah sangat panjang dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Kesultanan Ternate, misalnya, telah mengembangkan sistem penguasaan tanah yang dikenal dengan konsep *kolano kie raha*, suatu sistem di mana Sultan sebagai pemimpin tertinggi memegang kedaulatan atas wilayah dan tanah di bawah kekuasaannya. (Ade Saptomo, 2019) Sistem ini diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih diakui oleh sebagian besar masyarakat adat di Maluku Utara.

Dari perspektif hukum adat, Van Vollenhoven telah mengidentifikasi bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat atas tanah yang bersifat komunal dan tidak

dapat dialihkan kepada pihak di luar komunitas tanpa persetujuan penguasa adat. (Budi Harsono, 2016) Hak ulayat ini dalam konteks Maluku Utara dijalankan melalui institusi kesultanan yang berfungsi sebagai penghubung antara dimensi spiritual, sosial, dan material dari penguasaan tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan landasan konstitusional yang lebih kuat bagi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan hutan. (Sukirno, 2016) Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan hutan negara. Meskipun putusan ini secara spesifik mengatur kehutanan, implikasinya terhadap hak tanah adat secara umum sangat signifikan, karena memperkuat argumen bahwa negara tidak dapat mengklaim begitu saja atas tanah atau sumber daya yang secara tradisional dikuasai oleh masyarakat adat.

Secara normatif, posisi kesultanan dalam tata kelola tanah adat menghadapi tantangan serius karena tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mendefinisikan peran dan kewenangan kesultanan dalam sistem pemerintahan daerah. (Moh. Mahfud MD, 2016) Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi interpretasi yang beragam, baik dari pihak pemerintah daerah yang cenderung melihat kesultanan sebagai entitas budaya semata, maupun dari pihak kesultanan yang mengklaim memiliki kewenangan penuh atas tanah adat berdasarkan legitimasi historis dan adat.

### **3.3 Analisis Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Tanah Adat**

Konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan kesultanan dalam pengelolaan tanah adat di Maluku Utara dapat dianalisis dari beberapa dimensi. Pertama, konflik normatif yang muncul dari overlapping regulasi. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengamanatkan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, namun di sisi lain membuka pintu bagi pendaftaran tanah secara individual yang kerap mengabaikan klaim adat. (Perda Maluku Utara No. 2 Tahun 2018) Kontradiksi ini semakin tajam ketika kebijakan agraria nasional berbenturan dengan sistem penguasaan tanah adat yang dikelola oleh kesultanan.

Kedua, konflik kelembagaan yang bersumber dari ketidakjelasan hierarki antara otoritas formal pemerintah daerah dan otoritas informal kesultanan. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate, pemerintah daerah telah menerbitkan izin penggunaan lahan di atas tanah yang diklaim sebagai tanah adat di bawah penguasaan kesultanan. (Surojo Wignjodipuro, 2016) Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat adat yang merasa hak-hak mereka dikesampingkan tanpa konsultasi yang memadai.

Ketiga, konflik kepentingan yang dipicu oleh nilai ekonomi tanah yang semakin meningkat seiring dengan masuknya investasi ke Maluku Utara, terutama di sektor pertambangan nikel dan pariwisata. (Noer Fauzi Rachman, 2017) Tekanan investasi ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pelepasan lahan, sering kali tanpa menyelesaikan terlebih dahulu klaim tanah adat yang ada. Akibatnya, komunitas adat di bawah naungan kesultanan merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka.

Keempat, konflik prosedural yang berkaitan dengan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat. Tidak adanya forum khusus yang mengintegrasikan perspektif hukum adat dan hukum negara menyebabkan penyelesaian sengketa seringkali bersifat parsial dan tidak memuaskan semua pihak. (Elza Syarief, 2019) Pengadilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa konvensional seringkali dianggap tidak memadai karena kurangnya pemahaman hakim terhadap norma-norma hukum adat yang berlaku di Maluku Utara.

Konflik-konflik ini pada dasarnya mencerminkan ketegangan antara dua paradigma pengelolaan tanah yang berbeda: paradigma modern berbasis negara yang menekankan kepastian hukum melalui pendaftaran dan sertifikasi tanah, dan paradigma adat yang menekankan legitimasi historis dan spiritual atas penguasaan tanah. (Abdurrahman, 2016) Keduanya memiliki dasar hukum yang sah, namun belum ada mekanisme yang secara efektif mengintegrasikan keduanya.

### **3.4 Model Penyelesaian Konflik Berbasis Hukum Pemerintahan Daerah**

Penyelesaian konflik kewenangan atas tanah adat di Maluku Utara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah, khususnya asas subsidiaritas dan desentralisasi, terdapat beberapa model yang dapat ditawarkan.

Pertama, model ko-regulasi (*co-regulation*) di mana pemerintah daerah dan kesultanan bersama-sama merumuskan regulasi daerah yang mengatur pengelolaan tanah adat. Model ini mensyaratkan adanya pengakuan formal terhadap kesultanan sebagai mitra pemerintah dalam tata kelola tanah, bukan sebagai pesaing. (Yanis Maladi, 2016) Pengakuan ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara eksplisit mendefinisikan peran, fungsi, dan batas kewenangan kesultanan dalam pengelolaan tanah adat.

Kedua, pembentukan Lembaga Adat Daerah (LAD) yang terintegrasi dengan struktur pemerintahan daerah. LAD ini dapat berfungsi sebagai forum konsultasi wajib sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan yang berkaitan dengan tanah adat. (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012) Model ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil yang cukup positif dalam mereduksi konflik tanah adat.

Ketiga, pembentukan sistem pendaftaran tanah adat yang dual-track, di mana tanah adat dapat didaftarkan baik dalam sistem pendaftaran tanah nasional maupun dalam sistem pencatatan adat yang diakui secara hukum. (Nurul Qamar et al., 2017) Sistem ini memungkinkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi tanah adat tanpa harus mengkonversi seluruh sistem penguasaan adat ke dalam logika hukum negara.

Keempat, penguatan mekanisme mediasi adat yang melibatkan tokoh-tokoh kesultanan sebagai mediator dalam sengketa tanah adat. (Cornelis van Vollenhoven, 1918) Mediasi adat ini dapat diformalkan melalui peraturan daerah yang memberikan kekuatan hukum kepada kesepakatan yang dihasilkan, sehingga dapat dieksekusi melalui mekanisme hukum formal jika diperlukan.

Model-model ini tidak bersifat *mutually exclusive*, melainkan dapat dikombinasikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah di Maluku Utara. Yang terpenting adalah adanya komitmen politik dari pemerintah daerah untuk mengakui dan menghormati peran kesultanan dalam tata kelola tanah adat, sekaligus memastikan bahwa pengakuan tersebut tidak mengorbankan kepastian hukum dan investasi yang diperlukan untuk pembangunan daerah. (Rikardo Simarmata, 2018)

Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat dan hukum negara yang berdampingan bukanlah suatu anomali yang harus dieliminasi, melainkan suatu keniscayaan yang harus dikelola secara bijaksana. (Ilham Arif Sirajuddin dan Abdul Razak, 2016) Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan negara untuk membangun jembatan antara dua sistem hukum tersebut melalui regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan kesultanan dalam

pengelolaan tanah adat di Maluku Utara bersumber dari ketidakjelasan normatif, kelembagaan, kepentingan, dan prosedural yang belum terselesaikan secara komprehensif. (M. Yahya Harahap, 2016) Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan berbagai regulasi pertanahan yang ada belum memberikan jawaban yang tegas mengenai posisi dan kewenangan kesultanan dalam sistem pemerintahan daerah modern.

Kedua, keberadaan kesultanan di Maluku Utara bukan semata-mata entitas budaya, melainkan merupakan institusi hukum adat yang memiliki legitimasi historis dan sosial yang kuat dalam pengelolaan tanah adat. Pengabaian terhadap peran ini tidak hanya tidak adil secara historis, tetapi juga kontraproduktif secara praktis karena dapat memperparah konflik sosial di masyarakat. (Achmad Ali, 2017). Ketiga, penyelesaian konflik kewenangan ini memerlukan pendekatan yang integratif melalui ko-regulasi antara pemerintah daerah dan kesultanan, pembentukan lembaga adat daerah, sistem pendaftaran tanah adat dual-track, dan penguatan mekanisme mediasi adat yang mendapat pengakuan hukum formal. (Yance Arizona, 2019)

## 5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran diajukan. Pertama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu segera merumuskan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Kesultanan atas Tanah Adat yang secara tegas mengatur mekanisme konsultasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan kesultanan dalam pengelolaan tanah adat. (John Bamba, 2018)

Kedua, Pemerintah Pusat perlu merevisi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan pemerintahan daerah guna memberikan ruang yang lebih jelas bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak yang dikelola melalui institusi kesultanan. (Siti Muslimah, 2017)

Ketiga, diperlukan penelitian empiris lanjutan yang mengkaji secara mendalam dinamika konflik tanah adat di masing-masing kesultanan di Maluku Utara guna menyediakan data dan fakta yang lebih komprehensif sebagai basis kebijakan yang lebih akurat dan responsif.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman (2016) Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2017) Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.
- Arizona, Y. (2019) 'Konstitusionalisme Agraria', Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 2, hlm. 302–326.
- Asshiddiqie, J. (2020) Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bamba, J. (2018) 'Indigenous Land Rights and Local Governance: Challenges and Prospects', Journal of Local Government Studies, Vol. 44, No. 3, hlm. 405–421.
- Dahlan, L.O.M. (2018) 'Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Maluku Utara', Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2, hlm. 312–315.
- Djafaar, I.A. (2018) Jejak Portugis di Maluku Utara. Ternate: Komunitas Bambu.
- Gandara, M. (2020) 'Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat', Khazanah Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 94–96.
- Harsono, B. (2016) Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.

- Limbong, B. (2017) *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mahfud MD, M. (2016) *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, M. (2017) *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maladi, Y. (2016) 'Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, hlm. 456-468.
- Manan, B. (2016a) *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B. (2016b) *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: FH UNPAD.
- Muslimah, S. (2017) 'Pluralisme Hukum dalam Pengelolaan Tanah Adat', *Jurnal Yustisia*, Vol. 6, No. 1, hlm. 89-105.
- Nurtjahjo, H. dan Fuad, F. (2016) *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
- Qamar, N. et al. (2017) *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rachman, N.F. (2017) *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: STPN Press.
- Rato, D. (2016) *Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Saptomo, A. (2019) *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo.
- Simarmata, R. (2018) 'Masyarakat Adat dan Demokrasi: Narasi Pengakuan dan Perlindungan di Indonesia', *Jurnal Bhumi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 16-30.
- Sirajuddin, I.A. dan Razak, A. (2016) 'Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, hlm. 788-810.
- Sukirno (2016) 'Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012', *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, hlm. 259-267.
- Sumardjono, M.S.W. (2018) *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Syarief, E. (2019) *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: KPG.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- van Vollenhoven, C. (1918) *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*. Leiden: Brill.
- Wignjodipuro, S. (2016) *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Yahya Harahap, M. (2016) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.